

**PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MELANGGAR DISIPLIN KEPEGAWAIAN STUDI KASUS DI DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN**

**DEA ARSITA
NPM : 22110247**

ABSTRACT

The behavior of civil servants is in the spotlight of society if employees violate disciplinary regulations such as coming to the office late, leaving early, wandering around in crowded places during working hours, wasting work time, bureaucratic involvement in the practical political arena, bureaucratic unprofessionalism, immoral acts. which undermines the dignity of civil servants, thereby adding to the bad image of the Indonesian bureaucracy.

This research aims to examine and analyze the application of discipline in the Madiun Regency Agriculture and Fisheries Service according to Government Regulation no. 94 of 2021 concerning Civil Servant (PNS) Discipline and analyzes settlements and provides legal solutions for Civil Servants (PNS) in the Madiun Regency Agriculture and Fisheries Service who commit administrative violations.

This research uses sociological juridical research, namely research that studies the reciprocal relationship between law and other social institutions. This writing will be carried out by observations at the Madiun Regency Agriculture and Fisheries Service, to obtain maximum data. Data collection from primary data and secondary data and data analysis using data collection techniques based on applicable laws and regulations.

The results of this research show that supervision and because of the weak control system of superiors in supervising subordinates as well as the lack of understanding and attitudes of civil servants towards regulations related to work discipline are still underestimated. This factor is what causes there to be so many violations that every day, if seen from the results of observations, it can be seen that on average there are two to three perpetrators who commit minor violations. This has an impact on the low performance of the relevant apparatus within the Madiun Regency Provincial Agriculture and Fisheries Service.

Keywords: Civil Servant Discipline, Civil Servant Sanctions, Implementation

PENDAHULUAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan

aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan Aparatur Sipil Negara maupun pegawai negeri. Diperlukannya peraturan disiplin untuk membina aparatur sipil Negara yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. (Rahmaningsih, 2021:110).

Ketentuan mengenai disiplin PNS sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan tersebut harus disesuaikan. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki perubahan baik pada bab dan butir. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, Ada tiga belas perubahan pada Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan perubahan tersebut membuat ketentuan disiplin semakin tegas dan memiliki hukuman disiplin yang lebih berat bagi PNS yang melanggar, dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan disiplin di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
2. Bagaimana Penyelesaian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang melakukan pelanggaran administrasi menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisis atas penerapan disiplin di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Untuk mengetahui pengaturan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin kepegawaian di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
3. Untuk mengetahui Penyelesaian dan memberi solusi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang melakukan pelanggaran administrasi menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dalam kajian sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial lainnya. Penulisan ini akan dilakukan Observasi di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, untuk memperoleh data yang maksimal.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Berkedudukan: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Beralamat: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Jalan Dr. Soetomo No. 25, Kelurahan Madiun Lor, KeKepala Dinasan Manguharjo, Kota Madiun 63122, Jawa Timur, Indonesia.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan tersebut sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:



B. PENERAPAN DISIPLIN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertanian dan perikanan, dan disamping itu juga melaksanakan tugas pembantuan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas sebagai unsur pelaksana

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Perikanan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada dasarnya sudah mematuhi aturan jam kerja yang sudah dibuat dalam aturan kedinasan. Mengenai perihal jam kerja yang telah ditetapkan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, yaitu masuk kerja pada pukul 07.30 WIB, waktu istirahat jam 12.00-12.30 WIB (Senin sampai Kamis) di hari Jumat jam 11:30-13:00 WIB, lalu pulang kerja pada pukul 15.15 WIB (Senin sampai Kamis) di hari Jumat 14:30 WIB. Tetapi sejak peraturan itu berlaku tetap masih ada saja Aparatur Sipil Negara yang masih melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan. Kecenderungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melanggar disiplin dan mengabaikan kewajiban PNS di pasal 4 huruf f berbunyi: “*Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja*” yaitu dengan maksud “ketentuan jam kerja”. Yang mana sering terabaikan oleh pegawai. Menurut narasumber dari bagian kepegawaian, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sering melakukan keterlambatan masuk jam kerja yang mana lewat dari lima sampai sepuluh menit. Dengan begitu apabila waktu keterlambatan sudah terakumulasi dan mencapai ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai presensi masuk kantor yang dilakukan setelah dan/atau di luar ketentuan jam kerja maka akan dianggap terlambat masuk dan diberi sanksi.

Tahun	Pelanggaran	Sanksi Hukuman Displin	Keterangan	Jumlah orang
2022-2024	PP No. 94/2021 Pasal 8	Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana	Akumulasi Jam kerja 5 hari kerja/th	2.208

		dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.		
--	--	--	--	--

Data tabel dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun

C. PENYELESAIAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. MADIUN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak subbag kepegawaian, sejauh ini pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin belum ada yang keberatan atas penjatuhan hukuman yang diberikan. Dan sejauh ini hukuman yang sudah diberikan berupa hukuman disiplin ringan sehingga tidak adanya upaya administrasi ataupun keberatan atas sanksi yang sudah dijatuhkan kepada oknum pegawai yang melanggar. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan disiplin tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Madiun menerapkan hukuman kepada setiap pelanggar sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan adanya pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan atau penyampaian hukuman disiplin.

Tata cara pemanggilan pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, panggilan pemeriksaan pegawai ASN.

yang telah melakukan pelanggaran disiplin. Menurut informasi yang diberikan Subbagian Kepegawaian, sebelum memanggil daftar oknum pegawai yang melakukan pelanggaran, khususnya terkait jam kerja, papan pengumuman daftar hadir diberitahukan dan diperingatkan terlebih dahulu. Apabila masih terjadi pelanggaran dan sudah terakumulasi sehingga melanggar ketentuan peraturan disiplin mengenai jam kerja maka selanjutnya dilakukan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Namun, jika ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir pada pemanggilan tahap pertama dan kedua, maka pejabat yang berwenang berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan keterangan yang tersedia tanpa adanya tahap pemeriksaan, selanjutnya sesuai dengan pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian Tata cara pemeriksaan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum memberlakukan tindakan disiplin pada ASN, setiap atasan langsung harus terlebih dahulu memeriksa ASN yang diduga melanggar Disiplin. Dalam tahap pemeriksaan ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Madiun telah mengikuti apa yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Pada tahun 2021 sampai 2024 Pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menduduki jabatan struktural dan fungsional yang tidak dapat disebutkan pelanggar kedisiplinan unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Madiun dihukum dan atau diberikan peringatan oleh kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Madiun pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja dengan menjatuhkan hukuman ringan berupa teguran lisan dan tertulis.

Berkenaan dengan tata cara pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (**BKPSDM**) Kabupaten Madiun.

Upaya Mengatasinya kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

a. Upaya Kendala dari aspek internal

- 1.) Tidak adanya kebijakan internal berupa instruksi Kepala Dinas tentang pelaksanaan kebijakan Disiplin PNS.

Dalam wawancara dengan ibu Siti Amna Nurhayati., SE, (Sub bagian umum dan Kepegawaian) terkait dengan kendala internal dalam implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun berupa tidak adanya kebijakan internal tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka dilakukan upaya untuk mengatasinya yaitu dengan cara atasan memaksimal pelaksanaan kebijakan

disiplin di Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan menambahkan fasilitas-fasilitas seperti anggaran dan sarana-prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan mensosialisasi secara terus menerus terkait Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS itu dilaksanakan oleh pegawai secara maksimal tanpa kebijakan internal yang belum dibuat. rencana akan dirancang sebuah instruksi Kepala Dinas agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS semakin terarah dan konsisten.

- 2.) Melakukan rapat pembinaan lebih tegas kepada pegawai negeri untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pegawai akan pentingnya disiplin dan sanksi yang dijatuhkan jika terus dilakukan secara berulang pelanggaran disiplin tersebut.
- 3.) Kurangnya sumber daya manusia di Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Wawancara dengan Siti Amna Nurhayati., S.E terkait dengan kendala internal sebagai orang bertugas melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka dengan ini diharapkan dapat diberlakukan sistem absensi elektronik dan sistem penghargaan bagi pegawai yang disiplin dengan pemberlakuan absensi elektronik ini pemberian penghargaan atau reward bagi pegawai yang disiplin untuk meningkatkan kedisiplinan PNS di Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- 4.) Melakukan evaluasi pelanggaran disiplin untuk meminimalkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan aparat agar tidak terulang kembali. Selanjutnya, upaya preventif yang dilakukan dalam upaya pengawasan yang bersifat

mencegah agar menjaga jangan sampai suatu kegiatan pelaksanaan pemerintah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Kendala dari aspek eksternal

Tidak adanya pengawasan khusus dalam penegakan disiplin PNS dari lembaga yang berwenang Dalam wawancara dengan Siti Amna Nurhayati., S.E sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, terkait dengan kendala dari aspek eksternal dalam implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun berupa tidak adanya pengawasan khusus dari lembaga yang berwenang dalam penegakannya. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan ini belum melakukan upaya untuk mengatasi dari segi pengawasan tersebut.

Dengan begitu dalam penanggulangan pelanggaran disiplin aparatur pemerintah adalah dengan memberikan arahan kepada aparatur untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan pegawai akan pentingnya disiplin dan sanksi yang akan dijatuhkan jika terus melanggar disiplin, dan Sosialisasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Berkaitan dengan disiplin jabatan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan Pembangunan nasional sesuai dengan yang dicantumkan dan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku saat ini. Namun karena lemahnya sistem kontrol atasan dalam mengawasi bawahan serta kurangnya pemahaman dan sikap PNS terhadap peraturan terkait disiplin kerja masih disepelekan. Faktor inilah yang menyebabkan masih banyak terjadi pelanggaran mengakibatkan rendahnya kinerja aparatur terkait di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Kabupaten Madiun.
- b. Penerapan hukum disiplin oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan selama proses pendisiplinan, tidak ada pegawai yang keberatan atau mengajukan keluhan administratif. Oleh karena itu, perlu memaksimalkan pengawasan preventif terhadap PNS dan memberikan nasihat disiplin kepada PNS terhadap tindakan disiplin yang belum berfungsi dengan baik. Implementasi harus menjadi bagian dari tujuan utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Jika diterapkan serta dilaksanakan dengan baik maka dapat berpengaruh terhadap meningkatnya disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai.

b. SARAN

- a. Pihak-Pihak atau Pejabat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pejabat yang melanggar disiplin.
- b. Menerapkan pengawasan yang lebih ketat dan menyadarkan bawahan akan pentingnya kedisiplinan pegawai sehingga petugas dapat lebih profesional. Selain menyadari tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil bertujuan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dan alangkah baiknya jika Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin PNS disosialisasikan untuk melayani pengembangan ASN, guna mewujudkan ASN yang lebih efektif, bersih, bermartabat, dan kompeten dalam melaksanakan segala tugas bersama dan pembangunan.

- c. Pembinaan yang rutin untuk ASN pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam upaya peningkatan kesadaran kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini sebaiknya dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Achmad.2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Kencana, Jakarta: Ampera Kapitra.

Darmalaksana, W. 2020. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung:Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hartini Sri Hartini dan Tedi Sudrajat.2018. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

W.J.S. Poerwadarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

Yidi Risfiana, Supriyanta Cahta. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Bandung:Alfa Beta Bandung.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.

JURNAL

Agus. 2018. Penerapan Konsep Good Governance Dalam Rekrutment dan Pengembangan PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah., politea: Jurnal Politik Islam., Vol 2. (1). 21.

Astutik Mardi. 2016. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 2 (2). 11.

Dwi Heri. 2018. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns). Jurnal Media Neliti Hukum.

Skripsi

Ari Rafli Muhammad. 2022. *Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang (Studi Penelitian: Dinas Bkpsdm Padang)*. Skripsi. Padang. Universitas Bung Hatta.

Aropah Jaharatul. 2023. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Indisipliner Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat). Skripsi. Mataram. Universitas Mataram Mataram.

Tesis

Rahmaningsih Aziz Azizah. 2021. Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

WEBSITE

Ika Amelia, “Peran Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia”, [Http://ikachessmeilana.Wordpress.Com/2013/06/01/Peran-Strategi-Manajemensumber-Daya-Manusia.Html](http://ikachessmeilana.wordpress.com/2013/06/01/peran-strategi-manajemensumber-daya-manusia.html) , Akses 09 September 2024.

Eva Sulastri Anwar, 2020, Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. [https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/13609-Full_Text.Pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13609-Full_Text.Pdf). Akses 25 Agustus 2024.